

**PENERAPAN PASAL 174 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA *Juncto* PASAL 242 UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM
PIDANA DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangko Dalam Perkara Nomor :
32/Pid.B/2012/PN.BK)**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**Adlan Syansuri Harahap, S.H.
NIM. 02012681519031**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2020**

HALAMAN PENGESAHAN


**PENERAPAN PASAL 174 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA *Juncto* PASAL 242
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN
HUKUM PIDANA DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangko Dalam Perkara Nomor :
32/Pid.B/2012/PN.BK)**

**Adlan Syansuri Harahap, S.H.
NIM. 02012681519031**

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus pada tanggal 29 Juli 2020

Palembang, 30 Juli 2020

Pembimbing I,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001.

Pembimbing II,



Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Sriwijaya,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN PASAL 174 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA *Juncto* PASAL 242
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN
HUKUM PIDANA DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangko Dalam Perkara Nomor :
32/Pid.B/2012/PN.BK)**

**Adlan Syansuri Harahap, S.H.
NIM. 02012681519031**

**Tesis ini telah diuji dan Dinyatakan Lulus
Pada Tanggal 29 Juli 2020**

Serta telah diperbaiki berdasarkan Saran dan Koreksi Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.



Sekretaris : Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.Hum.



Anggota : Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adlan Syansuri Harahap, S.H.
NIM : 02012681519031
Program Studi : Ilmu Hukum
BKU : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H) baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang mencantumkan dalam kutipan, catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah itu, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, 21 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Adlan Syansuri Harahap, S.H.
NIM. 02012681519031

MOTTO

“Perjalanan tidak selalu berjalan lancar, banyak hal akan terjadi kedepannya yang memiliki makna disetiap perjalanan. Teruslah melangkah walau tertatih, hingga janji cita-citamu dapat ditepati.”

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan ridho-Nya Penulis dapat menyelesaikan Tesis berjudul: **PENERAPAN PASAL 174 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA *Juncto* PASAL 242 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangko Dalam Perkara Nomor : 32/Pid.B/2012/PN.BK).**

Tesis ini memuat pokok-pokok bahasan yang meliputi bagaimana proses pemeriksaan terhadap seseorang yang memberikan keterangan palsu di pengadilan berdasarkan Pasal 174 KUHAP ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan Pasal 174 KUHAP, dan bagaimana mekanisme yang ideal dalam penerapan Pasal 174 KUHAP.

Penulis telah berusaha menyajikan karya tulis ini dengan teliti dan sebaik mungkin dengan kemampuan dan keterbatasan, demi kebaikan tesis ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar tesis ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi yang membutuhkan.

Akhirnya penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, dan telah memberikan bantuan dalam hal penyediaan informasi dan waktu sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Semoga bantuan dari semua pihak mendapatkan balasan dari yang Maha Kuasa, Allah SWT, Amiiin ya robbal alamiin.

Palembang, 21 Juli 2020

Penulis,

Adlan Syamsuri Harahap, S.H.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, serta teriring Shalawat beserta salam kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam, yang telah mencurahkan kasih sayangnya, sehingga Tesis yang berjudul **“PENERAPAN PASAL 174 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA *Juncto* PASAL 242 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangko Dalam Perkara Nomor : 32/Pid.B/2012/PN.BK)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya, pada kesempatan ini dari lubuk hati yang terdalam, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada program studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sekaligus sebagai Pembimbing Utama penulis yang telah tulus, ikhlas dan banyak memberikan bimbingan, arahan dan saran selama penulis menyelesaikan tesis.

4. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pedamping penulis yang telah tulus, ikhlas dan banyak memberikan bimbingan, arahan dan saran selama penulis menyelesaikan tesis.
5. Bapak Dr. Syarifuddin Pettanase, S.H., M.H. (Alm) yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan Tesis ini.
6. Tim Penguji Proposal Tesis, Seminar Hasil Penelitian Tesis dan Pengujian Ujian Tesis yang telah memberikan saran, bimbingan dan masukan serta berkenan menguji hasil penelitian ini.
7. Kedua orang tua yang sudah banyak berjasa dalam segala hal, mendukung, memberikan do'a yang tidak henti-hentinya untuk anaknya dan cinta kasih sayang kepada saya, terkhusus untuk ayah yang telah tenang di sisi Allah, selalu memotivasi saya untuk menyelesaikan program pasca sarjana.
8. Kakak perempuan saya Isyana Dwi Ariani Harahap dan Lailatussyarifah Harahap.
9. Keluarga besar Balakosa Law Firm yang selalu memberikan support kepada saya.
10. Patih Ahmad Rafie, S.H., M.H. yang selalu memberikan motivasi, saran, dan kritikan yang membangun terhadap penulis.
11. Citra Desy Allin atas supportnya selama ini.
12. Buah hatiku Evelyn Zahira Harahap.
13. Teman-teman seperjuangan di Magister Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2015.

Mohon maaf atas segala kealpaan dari penulis, penulis berharap semoga amal baik kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, dan semoga tesis

ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Akhir kata, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun penulis terima dengan segala kerendahan hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, 21 Juli 2020
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Adlan Svansuri Harahap', written in a cursive style.

Adlan Svansuri Harahap, S.H.

DAFTAR ISI

	Hlm.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan Hukum	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	8
E. Kerangka Teori	8
1. Teori Sistem Peradilan Pidana	9
2. Teori Penegakan Hukum	12
3. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	15
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	22
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	23
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	23
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pidana	25
1. Pengertian Pidana	25
2. Jenis-Jenis Pidana	26
3. Pengertian Tindak Pidana	28
4. Tindak Pidana yang dapat Dilakukan Penahanan Sebelum Mendapat Putusan Pengadilan	28

B. Sistem Peradilan Pidana	30
1. Sejarah Perkembangan Sistem Peradilan Pidana	31
2. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	32
3. Sub Sistem Peradilan Pidana	34
C. Saksi Dan Keterangan Saksi Dalam Hukum Pidana	35
1. Pengertian Saksi	35
2. Sumpah Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana	37
D. Keterangan Palsu	38
 BAB III : PEMBAHASAN	
A. Penerapan Pasal 174 KUHAP ditinjau Dari teori Sistem Peradilan Pidana (SPP) 40.....	40
1. Posisi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangko dalam Perkara Nomor : 32/Pid.B/2012/PN.BK 41	41
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	45
3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	46
4. Putusan Majelis Hakim	59
5. Analisis Perkara	60
B. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penerapan Pasal 174 KUHAP	68
1. Faktor Hukumnya Sendiri	69
2. Faktor Penegak Hukum	74
3. Faktor Sarana	81
4. Faktor Masyarakat	85
C. Mekanisme Pemeriksaan Yang Seharusnya Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu Dimasa Yang Akan Datang	89
 BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	99
B. Rekomendasi	100
DAFTAR PUSTAKA	102

LAMPIRAN

ABSTRAK

Salah satu alat bukti dalam perkara pidana adalah keterangan saksi yang cukup berperan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan Saksi merupakan bagian dari proses pembuktian perkara pidana. Sebelum memberikan kesaksian di pengadilan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama yang dianutnya. Sumpah berfungsi untuk mencegah agar seorang saksi tidak memberikan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal kuat dugaan saksi telah memberikan keterangan palsu, maka terdapat perbedaan pandangan mengenai penerapan kedua pasal tersebut. Pada satu sisi, prosedur penyelesaian perkara keterangan palsu tidak perlu melalui laporan dan penyidikan, akan tetapi berita acara yang dibuat oleh panitera dan ditandatangani oleh hakim (penetapan hakim) sudah cukup menjadi dasar bagi jaksa penuntut umum untuk membuat dakwaan. Sebaliknya, pendapat lain menyatakan bahwa hal ini tidak harus melalui penetapan hakim terlebih dahulu sehingga saksi dapat dilaporkan kepada kepolisian untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan pemikiran diatas, penulis tertarik untuk menulis tesis yang berhubungan dengan hal tersebut dengan judul Penerapan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana *Juncto* Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangko Dalam Perkara Nomor : 32/Pid.B/2012/PN.BK).

Permasalahan hukum yang akan dibahas dalam tesis ini adalah : 1) Bagaimana penerapan Pasal 174 KUHAP *Juncto* Pasal 242 KUHP ditinjau dari Teori Sistem Peradilan Pidana?, 2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan Pasal 174 KUHAP *Juncto* Pasal 242 KUHP?, 3) Bagaimana mekanisme pemeriksaan yang ideal terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dimasa yang akan datang?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan mengkonsepsikan hukum sebagai kaidah norma yang merupakan patokan perilaku manusia, dengan menekankan pada sumber data sekunder yang dikumpulkan dari sumber data primer berupa perundang-undangan, dengan menggunakan logika berpikir deduktif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1) perlunya aturan hukum yang mengatur kewenangan penyidik kepolisian sebagai institusi yang pertama kali melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan, 2) proses pemeriksaan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di pengadilan kembali pada proses sistem peradilan pidana pada umumnya, 3) mempertegas pengaturan pasal 174 KUHAP yang mewajibkan hakim menyampaikan kepada saksi bahwa terdapat sanksi pidana apabila memberikan keterangan palsu.

Kata kunci : Sistem Peradilan Pidana, Saksi, Keterangan Palsu di Sidang Pengadilan.

ABSTRACT

One of the evidence in a criminal case is witness testimony which plays a significant role as the basis for the Panel of Judges' considerations in making a decision. Witness testimony is part of the process of proving a criminal case. Before giving testimony in court, witnesses are required to take an oath or promise in accordance to their religion. The oath serves to prevent a witness from giving false testimony as regulated in Article 174 of the Criminal Procedure Code (CPC) and Article 242 of the Criminal Code (KUHP). In the case of strong suspicion that a witness has given false testimony, so there are different views regarding the application of the two articles. On the one hand, the procedure for resolving a case of false testimony does not need to go through a report and investigation, but the notulen which made by the clerk and signed by the judge (judge's determination) have been sufficient as a basis for the public prosecutor to make an indictment. On the other hand, another opinion states that this does not have to go through a judge's determination first so that the witness can be reported to the police for the investigation and inquiry process.

Based on the above considerations, the author is interested in writing a thesis related to this matter with the title Application of Article 174 of Law Number 8 in 1981 concerning Juncto Criminal Procedure Law in conjunction with Article 242 of Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations Reviewed from the Criminal Justice System (Study of the Bangko District Court Decision in Case Number. 32/Pid B/2012/PN.BK).

The legal issues that will be discussed in this thesis are: 1) How is the application of Article 174 of the Criminal Procedure Code in conjunction with Article 242 of the Criminal Code reviewed from the Theory of the Criminal Justice System?, 2) What the factors influence the application of Article 174 of the Criminal Procedure Code in conjunction with Article 242 of the Criminal Code?, 3) How is the ideal examination mechanism for witnesses who provide false testimony in the future? The research method used in this study was normative legal research by conceptualizing law as a normative rule that was a benchmark for human behavior, emphasizing secondary data sources collected from primary data sources in the form of legislation, using deductive logic.

From the results of the research conducted, the following conclusions were obtained: 1) the need for legal regulations that regulate the authority of police investigators as the first institution conduct examines to the witnesses who provide false testimony in court, 2) the process of examining to the witnesses who provide false testimony in court returns to the criminal justice system process in general, 3) emphasizing the provisions of Article 174 of the Criminal Procedure Code which requires judges to convey to witnesses that there were criminal sanctions if they provide false testimony.

Keywords: Criminal Justice System, witness, False Testimony in Court.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memaknai suatu aturan hukum tidak terlepas dari dasar hukum yang mendasari dari aturan tersebut. Hukum haruslah mencerminkan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Indonesia adalah negara hukum. Menurut Prof. Mr. Dr. L.J. Apeldoorn yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara aman dan adil.¹ Di Indonesia diatur hukum serta pemberian sanksi atas pelanggaran tersebut.²

Mendapatkan rasa keadilan, tentunya pengadilanlah yang berhak memutus subjek hukum bersalah atau tidak melalui suatu putusan Hakim yang dalam setiap putusannya terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Asas pengadilan sederhana, cepat dan biaya murah sudah menjadi asas yang mengakar dalam tubuh institusi Pengadilan. Upaya untuk menciptakan penegakan hukum yang mencerminkan rasa keadilan kepada masyarakat sudah sejak lama menjadi dambaan bagi seluruh kalangan masyarakat.

Dalam memeriksa suatu perkara hukum khususnya perkara pidana, Majelis Hakim tentu tidak sembarangan mengambil keputusan dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa. Majelis Hakim akan menggali pembuktian berdasarkan alat bukti yang disajikan baik oleh Penuntut Umum

¹ R. Soeroso, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 57.

² Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 40

maupun Terdakwa dan Kuasa Hukumnya. Dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) mengatur tentang jenis - jenis alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP yang salah satu alat bukti tersebut yaitu keterangan saksi.

Saksi memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi arah putusan hakim. Definisi saksi menurut Pasal 1 ayat (26) KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan definisi keterangan saksi berdasarkan Pasal 1 ayat (27) KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Keterangan Saksi merupakan bagian dari proses pembuktian perkara pidana. Menurut Adami Chazawi, pada dasarnya pemeriksaan dalam persidangan pengadilan adalah semua kegiatan pengungkapan fakta-fakta dari sesuatu peristiwa yang lalu. Bila fakta-fakta tersebut dirangkai, dapat menggambarkan suatu peristiwa yang sebenarnya atau setidaknya mendekati kebenaran materiil untuk dapat dipastikan atau tidaknya muatan tindak pidana dalam peristiwa tersebut menurut akal sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum.³

³ Adami Chazawi, 2011, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, MNC Publishing, Malang, hal. 199

Keterangan saksi dapat dijadikan dasar dalam pertimbangan hakim untuk memutus apakah terdakwa tersebut bersalah atau tidak. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.⁴ Sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Sebagai alat bukti yang sah, perlu diperhatikan dalam ketentuan tersebut, yaitu “sumpah atau janji menurut cara atau agamanya masing-masing” dan “akan memberikan keterangan yang sebenarnya”. Beralaskan sumpah menurut agamanya, diharapkan saksi akan tunduk dan patuh pada hukum agamanya, dengan keyakinan apabila melakukan kebohongan atau dusta dalam memberikan kesaksian akan mendapat laknat Tuhan.⁵

Apabila saksi dalam memberikan keterangannya patut diduga merupakan keterangan palsu, maka ketentuan hukum bagi saksi yang memberikan keterangan palsu atau berdusta di pengadilan diatur dalam dalam Pasal 174 KUHAP yang menyatakan:

1. *Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan*

⁴ M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 286.

⁵ Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 53.

ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu;

2. *Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu;*
3. *Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini*
4. *Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.*

Mengenai sanksi pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di persidangan yang telah diambil sumpahnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau yang lebih dikenal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP) pada Pasal 242 ayat (1), (2) dan (3) yang menyatakan:

1. *Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
2. *Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*
3. *Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.⁶*

⁶ Lihat dalam Pasal 242 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Pasal 242 KUHP merupakan suatu ketentuan pidana yang telah dibentuk dengan maksud untuk melarang tindakan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah oleh saksi yang menurut Peraturan Undang-Undang dituntut untuk memberikan keterangan dengan sumpah.

Dalam praktek peradilan, timbul perbedaan pendapat terkait proses penyidikan dalam perkara memberikan keterangan palsu di pengadilan, khususnya pada Pasal 174 ayat (3) KUHP. Berita acara pemeriksaan sidang yang dibuat oleh panitera yang memuat keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum sudah cukup menjadi dasar jaksa penuntut umum untuk mendakwa saksi yang memberikan keterangan palsu tersebut. Disini peran penyidikan oleh kepolisian tidak diperlukan lagi. Hal ini tentu mengenyampingkan peran kepolisian sebagai institusi yang memegang peranan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Contoh kasus yang pernah ada terkait pemberian keterangan palsu di persidangan, pernah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangko dalam Perkara Nomor : 32/Pid.B/2012/PN.BK, dimana Terdakwa atas nama Tamba Tua Sagala bin L. Sagala didakwa dan dipidana atas dasar memberikan keterangan palsu di persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian minyak jenis premium di SPBU 24.373.29 Sungai Misang, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin dengan terdakwa Darus Tamin bin Tayib dan terdakwa Doni Iskandar bin Bahudin (penuntutan dalam berkas perkara pokok/terpisah). Kemudian majelis hakim Pengadilan Negeri Bangko memerintahkan terdakwa Tamba Tua Sagala bin L.

Sagala untuk mengucapkan sumpah (janji) sesuai dengan keyakinan/agama terdakwa Tamba Tua Sagala bin L. Sagala yaitu Kristen.

Berdasarkan keterangan saksi Tamba Tua Sagala bin L. Sagala, terdakwa Darus Tamin bin Tayib dan terdakwa Doni Iskandar bin Bahudin didepan persidangan menyatakan merasa dirugikan atas keterangan saksi Tamba Tua Sagala bin L. Sagala sehingga majelis hakim mengeluarkan penetapan saksi Tamba Tua Sagala bin L. Sagala sebagai tersangka karena diduga memberikan keterangan palsu didepan persidangan dengan dibawah sumpah.

Permasalahan dalam ketentuan Pasal 174 KUHAP diatas tentu harus ada reformasi dalam KUHAP, paling tidak ada aturan yang lebih konkrit dalam menyelesaikan persoalan terhadap saksi yang disangkakan memberikan keterangan palsu dalam persidangan, agar dalam penegakkannya terdapat aturan hukum yang konkrit yang dapat menjamin terciptanya penegakan hukum yang optimal.

Berdasarkan pemikiran diatas, penulis tertarik untuk menulis tesis berkaitan dengan hal tersebut dengan judul:

“PENERAPAN PASAL 174 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA *Juncto* PASAL 242 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangko Dalam Perkara Nomor : 32/Pid.B/2012/PN.BK).

B. Permasalahan Hukum

Berdasarkan hal-hal diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pasal 174 KUHP *Juncto* Pasal 242 KUHP ditinjau dari Teori Sistem Peradilan Pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Bangko Dalam Perkara Nomor : 32/Pid.B/2012/PN.BK?
2. Faktor hukum apa saja yang mempengaruhi penerapan Pasal 174 KUHP *Juncto* Pasal 242 KUHP?
3. Bagaimana mekanisme pemeriksaan yang ideal terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dimasa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 174 KUHP *Juncto* Pasal 242 KUHP ditinjau dari Teori Sistem Peradilan Pidana.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Pasal 174 KUHP *Juncto* Pasal 242 KUHP .
3. Untuk menjelaskan mekanisme pemeriksaan yang ideal terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dimasa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam menerapkan Pasal 174 KUHP dan Pasal 242 KUHP dalam proses Sistem Peradilan Pidana dan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan penerapan Pasal 174 KUHP dan Pasal 242 KUHP dalam proses Sistem Peradilan Pidana serta menjadi sumbangan pemikiran dalam perumusan RKUHP dan RKUHAP yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan khususnya bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal 174 KUHP dalam proses Sistem Peradilan Pidana dan Indonesia pada umumnya serta dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam perumusan RKUHP dan RKUHAP yang akan datang.

E. Kerangka Teori

Teori berguna untuk menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dan dikomparasi dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, "Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori".⁷

⁷ [Soerjono](#) Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6

Teori sebagai suatu metode dan kerangka berfikir peneliti yang didapat dari bahan renungan, baik sebagai suatu inspirasi maupun perbandingan. Sehingga dari teori yang digunakan dapat menjadi suatu penjelasan dari permasalahan yang dapat memperkuat pendapat dan analisis yang dijelaskan oleh peneliti. Penelitian Tesis ini menggunakan Teori sebagai berikut:

1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Setiap penyelesaian tindak pidana berdasarkan hukum positif di Indonesia harus melalui sistem peradilan pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Masyarakat Terpudana. Selain itu beliau juga mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Masyarakat) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk bekerjanya suatu "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*)⁸.

Apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut⁹:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari peradilan pidana);

⁸ Fransiska Avrianti, 2008, *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. hlm. 4.

⁹ *Ibid.*

3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem Peradilan Pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:¹⁰

1. Kekuasaan "Penyidikan" (oleh Badan/Lembaga Penyidik);
2. Kekuasaan "Penuntutan" (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum);
3. Kekuasaan "Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana" (oleh Badan Pengadilan);
4. Kekuasaan "Pelaksanaan Putusan Pidana" (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).

Menurut Romli Atmasasmita model sistem peradilan yang dianut oleh Indonesia, adalah :¹¹

"Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau *Integrated Criminal Justice System*. Prinsip keterpaduan tersebut, secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan di dalam UUD 1945 yaitu melindungi masyarakat Indonesia dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial. Menurut *Black's law Dictionary*, rumusan dari sistem peradilan Pidana Terpadu atau *Integrated Criminal Justice System* adalah "... *the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment conculed...*".

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. hlm. 20. Sumber <http://www.Sinar Harapan.co.id/2010/04/17/Pidana Dan Pemidanaan>, diakses pada tanggal 17 Februari 2019.

¹¹ Fransiska Arianti, *Ibid.* hlm. 24.

Sebagai suatu sistem, maka mekanisme kerja sistem peradilan pidana meliputi :¹²

1. Sub sistem kepolisian (*Police*) yang melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan;
2. Sub sistem kejaksaan (*Prosecution*) dengan tugas dibidang penuntutan;
3. Sub sistem peradilan (*Court*) yang bertugas memeriksa perkara pada persidangan dan penjatuhan vonis;
4. Sub sistem lembaga pemasyarakatan (*Corectional Institution*) sebagai lembaga yang bertugas membina warga binaan agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang.

Sebagai suatu sistem maka Sistem peradilan pidana bertujuan :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat dapat menilai bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan menjatuhkan hukuman pada pelaku;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan, tidak mengulangi lagi kejahatannya dimasa yang akan datang.

Tahapan proses SPP, menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1981 terbagi dalam 3 desain atau proses yaitu :¹³

¹² Chaerudin dkk, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung. hlm. 115-117.

¹³ Chaeruddin dkk, Ibid. hlm. 117-118.

1. Pra-ajudikasi

Melibatkan instrumen atau sub sistem Kepolisian dalam tugas penyelidikan dan penyidikan (Pasal 102-106 KUHAP). Penyelidikan dimaksudkan untuk mengetahui atau diduga telah terjadi kejahatan dan untuk memperjelas apakah peristiwa yang terjadi merupakan perbuatan pidana. Jika merupakan perbuatan pidana, maka dilanjutkan dengan tindakan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mengungkapkan perbuatan dan sekaligus pelakunya. Pada tahap penuntutan melibatkan sistem Kejaksaan (Pasal 137-144 KUHAP). Tugas ini merupakan lanjutan dari tahap penyidikan yang telah mengungkap bukti yang cukup dan menyerahkannya kepada Jaksa penuntut umum. Penyerahan ini dalam bentuk pengalihan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti, sehingga pada tahap ini selesai sudah tugas-tugas Polisi dalam menjalankan mekanisme proses SPP.

2. Ajudikasi

Melibatkan instrumen sub sistem pengadilan (Pasal 145-232 KUHAP). Hakim dalam sidang pengadilan melakukan pemeriksaan dan menilai bukti-bukti yang diajukan untuk meyakinkan kebenaran dakwaan yang selanjutnya menjatuhkan putusan (vonis) kepada terdakwa.

3. Pasca-ajudikasi

Melibatkan instrumen sub sistem Lembaga Pemasyarakatan (Undang-Undang 12 Tahun 1995) dan Jaksa sebagai pelaksana putusan atau eksekutor. Tahap ini lazim disebut dengan tahap Eksekusi.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara Konsepsional penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴ Menurutny bahwa penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat , yakni lingkungan di mana di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁵

Berkaitan dengan penegakan hukum Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa Penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.¹⁶ Oleh karena itu penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum.

Pada tulisan ini yang akan dijadikan penekanan adalah aspek substansinya yaitu perundangan-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana proses pemedanaan terhadap orang yang memberikan keterangan palsu di pengadilan. Menurut Barda Nawawi Arief, usaha penanggulangan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.3

¹⁵ *Ibid*, hlm. 5

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.23

penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁷ Secara sistem kebijakan hukum pidana dari aspek formulasi merupakan tahap yang strategis. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum “*in abstracto*”. Proses legislasi/formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum “*in concreto*”. Oleh karena itu kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum “*in concreto*”.¹⁸

Dalam rangka penegakan hukum dan untuk menghindari kelemahan/kesalahan strategis tadi, yang juga dipicu oleh banyaknya produk legislatif yang lemah maka diperlukan pemikiran-pemikiran Pendidikan Tinggi Hukum untuk ikut membenahi dan memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas pembuatan peraturan perundang-undangan itu.¹⁹ Yang semua itu ditujukan untuk peningkatan kualitas penegakan hukum khususnya mengenai proses hukum terhadap orang yang memberikan keterangan palsu di pengadilan.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, hlm. 24

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *op.cit.* 2008, hlm. 25

¹⁹ *Ibid*

Penyusunan suatu undang-undang atau formulasi juga merupakan bagian dari upaya menegakkan konsep yang mengandung nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Menurut Satjipto Rahardjo, pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai suatu yang abstrak, termasuk ide tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial, apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakikatnya berbicara tentang penegakan tentang ide-ide serta konsep-konsep yang *nota bene* adalah abstrak tersebut.²⁰

Penegakan hukum itu sendiri menurut Nyoman Serikat Putra Jaya dapat diartikan sebagai “Perhatian dan Penggarapan”, baik perbuatan-perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Dengan demikian, di sini penegakan hukum tidak hanya diartikan sebagai penerapan hukum positif, tetapi juga penciptaan hukum positif.²¹

Penciptaan hukum positif yang merupakan arti dari penegakan hukum sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Nyoman Serikat Putra Jaya tersebut, menunjukkan bahwa suatu pembaharuan hukum berpijak pada *ius constitutum* menuju *ius constituendum*. Hal ini berarti juga bahwa kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum pidana. Dalam melakukan pembaharuan

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 12

²¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

tersebut, tentu harus dilihat masalah pokok hukum pidana yaitu “tindak pidana” (*Strafbaarfeit/criminal act/actus reus*), “kesalahan” (*schuld/guilt/mens rea*), dan “pidana” (*straf/punishment/poena*).²² Namun dalam tulisan ini penekanan pembaharuan itu lebih dikhususkan lagi yaitu pada “*proses hukum formil*” nya saja.

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.²³ Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.²⁴

Menurut Sudarto²⁵ politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi

²² Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan dan Pedoman pemidanaan*, Badan Penerbit Undip, Semarang, hlm. 5

²³ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 29

²⁴ Salman Luthan, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 14

²⁵ Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 159.

syarat keadilan dan daya guna.²⁶ Melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁷ Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum (khususnya penegakkan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakkan hukum (*law enforcement policy*).²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang di tangan.²⁹ Metode penelitian hukum merupakan suatu cara bagi penulis untuk mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi suatu karya ilmiah yang dapat menjadi sumbangan pengetahuan bagi dunia pendidikan pada umumnya dan dunia hukum pada khususnya.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah “metode penelitian normatif” dengan mengkonsepsikan hukum sebagai kaidah norma yang merupakan patokan prilaku manusia, dengan menekankan pada

²⁶ *Ibid.*, hlm. 161.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 93 dan 109

²⁸ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 28.

²⁹ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27.

sumber data sekunder.³⁰ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer berupa perundang-undangan.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pendekatan adalah proses pembuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Penelitian dalam tulisan ini menggunakan beberapa pendekatan untuk melihat dan menjelaskan permasalahan pokok mengenai penerapan Pasal dalam KUHP maupun KUHPA. Adapun jenis pendekatan permasalahan yang digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³² Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif membantu penulis mengkaji permasalahan hukum mengenai orang yang dipidana karena memberikan kesaksian palsu dalam persidangan.

b. Pendekatan Filsafat

Pendekatan filsafat digunakan untuk menganalisis isu hukum yang mengandung permasalahan hukum/pertanyaan hukum secara

³⁰ Amirudin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.118.

³¹ Ronny Hanitjo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.11

³² Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum cetakan ke-11*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

menyeluruh, spekulatif tetapi mendasar.³³ Menurut Soerjono Soekanto Pendekatan Filsafat akan mengupas issue hukum (*legal issue*) dalam penelitian normatif dan mengupasnya secara mendalam.³⁴ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis asas-asas hukum yang berkaitan dengan penerapan Pasal dalam KUHP dan KUHAP khususnya Pasal 174 KUHAP dan Pasal 242 KUHP.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum positif dalam praktik hukum, terutama kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dicermati dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.³⁵ Pendekatan ini difokuskan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 32/Pid.B/2012/PN.BK.

3. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya normatif, sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah

³³ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Tesis, 2014, *Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Tunggul Mandiri, Malang, hlm. 21.

³⁴ Soerjono Soekanto, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 267.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 24.

bahan hukum.³⁶ Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan sekunder.³⁷ Dalam bahan sekunder terbagi bahan hukum primer dan bahan sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 Tahun 1981;
- d. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076 Tahun 2009;
- e. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Nomor 165 tahun

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm.41

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.23

- 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886 tahun 1999;
- f. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Lembaran Negara Nomor 67 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401 tahun 2004;
 - g. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Lembaran Negara Nomor 2 tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168 tahun 2002;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Nomor 36 tahun 1983 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 tahun 1983;
 - i. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - j. Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 32/Pid.B/2012/PN.BK;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa : Tulisan-tulisan atau pendapat para pakar hukum, khususnya pakar hukum pidana mengenai proses penerapan sistem peradilan pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu;

3. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain :
 - a. Ensiklopedia Indonesia;
 - b. Kamus Hukum;
 - c. Kamus bahasa Inggris-Indonesia;
 - d. Berbagai majalah maupun jurnal hukum

Pengelompokan bahan hukum tersebut sesuai dengan pendapat Sunaryati Hartono.³⁸ Bahwa bahan hukum dibedakan antara bahan hukum primer, seperti undang-undang, dan bahan hukum sekunder, misalnya makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (*law reform organization*) dan lain-lain.³⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan penggunaan data Sekunder yang dilakukan dalam Penelitian ini, maka teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

³⁸ Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm.134.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141-143, Lihat juga Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 24-25.

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan 3 (tiga) tataran:⁴⁰

1. Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem hukum koheren;
2. Tataran Teologis yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan ulang dan menafsirkan material yuridis dalam prespektif teologis sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teologis sebagai patokan sistematisasi;
3. Tataran Sistematisasi eksternal, yaitu mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya kedalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsirkan ulang pengertian yang ada dan pembentukan pengertian baru, dengan menerapkan metode Interdisipliner atau transdisipliner, yakni memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya, dengan pendekatan antisipatif kemasa depan.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum bersifat normatif-prespektif dianalisis dengan menggunakan metode normatif, yakni “metode doctrinal” dengan Optik prespektif untuk menemukan kaidah hukum yang menentukan apa yang

⁴⁰ Bernard Arief Sidharta, 2001, *Disiplin Hukum Tentang Hubungan Antara Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum (State Of The Arts) Makalah*, Disampaikan dalam Rapat Tahunan Komisi Disiplin Ilmu Hukum, Jakarta 11-13 Februari, 2001, hlm. 39.

menjadi kewajiban dan hak yuridis subjek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu berdasarkan dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku dengan selalu mengacu positivitas, koherensi, keadilan dan martabat manusia, yang implementasinya (dapat dan sering harus) memanfaatkan metode dan produk penelitian ilmu-ilmu sosial.⁴¹

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Adanya perbedaan pendapat dalam hal pemeriksaan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di Pengadilan pada tahap pra ajudikasi dan ajudikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 174 KUHAP, maka teknik penarikan kesimpulan yang dilakukan terhadap permasalahan hukum yaitu dengan menggunakan metode berfikir deduktif (metode berfikir dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus), Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

⁴¹ Bernard Arief Sidarta, *Op Cit*, hlm 250.

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR BUKU

- A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung.
- Adami Chazawi, 2011, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, MNC Publishing, Malang.
- Ahmad Rifai, 2014, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Amirudin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anonim, 2010, *Kompilasi Perundangan tentang KPK, Polisi dan Jaksa. Cetakan 1*. Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010.
- Anonim, 2014, *Himpunan Lengkap KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Laksana, Jakarta.
- Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum, Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- , 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, BP Univ.Diponegoro, Semarang.
- , 2008, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- , 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- , 2009, *Tujuan dan Pedoman pemidanaan*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- , 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Edisi Pertama, Cetakan Kedua*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bernard Arief Sidharta, 2001, *Disiplin Hukum Tentang Hubungan Antara Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum (State Of The Arts) Makalah*, Disampaikan dalam Rapat Tahunan Komisi Disiplin Ilmu Hukum, Jakarta.
- Chaerudin dkk, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.
- Fransiska Avrianti, 2008, *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung.
- IGM Nurjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- J. E. Sahetapy, 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung.
- Kadri Husin, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 119
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2004, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muchsin, 2004, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, STIH IBLAM, Jakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Priscilla Tazia Sulaiman, 2018, *Kewenangan Penyidik Kepolisian untuk Melakukan Penyidikan terhadap Kasus Pidana Keterangan Palsu di Persidangan Pengadilan*, Lentera Hukum, Jember.
- , 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141-143, Lihat juga Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 2011, *Penelitian Hukum cetakan ke-11*, Kencana, Jakarta.
- Ramly Hutabarat, 1985, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 78.
- R Soeroso, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salman Luthan, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- R. Abdoel Djamali, 2005, *Hukum Pengantar Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Soenarto Soerodibroto, 2014, *KUHP DAN KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Rajawali Pers, Jakarta.
- R Sugandhi, 1980, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.

- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, Fahmi Raghil, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Unsri, Palembang.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme)*, Binacipta, Bandung.
- S. R. Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Sabto Budoyo, 2008, *Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Pengadilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- , 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- , 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Radja Grafindo Persada.
- , 2004, *Faktor-Faktor Penegakan Hukum Cetakan Pertama*, Rajawali Baru, Jakarta.
- , 2004, *Faktor-Faktor Penegakan Hukum Cetakan Ke Lima*, Raja Grafindo, Jakarta.
- dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1981, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama*, Liberty, Yogyakarta.
- , 1983, *Sejarah Peradilan dan Perundang - undangannya di Indonesia sejak 1942*, cet.2, Liberty, Yogyakarta.
- , 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.

- Supriyanta, 2009, *KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Jakarta.
- Syarifuddin Pettanasse dan Ansorie Sabuan, 200, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Inderalaya.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Tesis, 2014, *Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Tunggal Mandiri, Malang.
- Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, Maju, Bandung.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainal Arifin Hoeseni, 2013, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Imperium, Yogyakarta, hlm.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana September 2019.

C. SUMBER-SUMBER LAIN

Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. hlm. 20. Sumber [http://www.SinarHarapan.co.id/2010/04/17/Pidana Dan Pemidanaan](http://www.SinarHarapan.co.id/2010/04/17/Pidana-Dan-Pemidanaan), diakses pada tanggal 17 Februari 2019.

Ebta Setiawan, “Keadilan”, dalam <http://kbbi.web.id/adil>, diakses pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017 pukul 13.32 WIB.

http://www.hukumpedia.com/alfero_/sejarah-panjang-reformasi-hukum-pidana-indonesia-dan-rumusan-delik-khusus-tentang-pengaturan-skor. diakses pada hari minggu 26 Maret 2017 pukul 03.54 WIB.

<http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim>, diakses pada hari Kamis, tanggal 19 April 2020 pukul 19.36 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/bingung-mau-berperkara-mari-kenali-jenis-jenis-pengadilan-di-indonesia/>, diakses pada hari Senin tanggal 20 April 2020, Pukul 14.50 WIB.

<http://digilib.unila.ac.id/14199/12/BAB%20I.pdf> diakses pada tanggal 1 Maret 2019, pukul 08.34

Justino Armando Mamujaja, 2014, “Penerapan Pasal 242 KuHPidana Terhadap Pemberian Keterangan Palsu Di Atas Sumpah”, *Lex Crimen*, Vol. III, No. 2, April, Manado, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Josua D. W. Hutapea, 2017, *Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*, *Lex Crimen* Vol. VI No. 2.

Justino Armando Mamujaja, 2014, “Penerapan Pasal 242 KuHPidana Terhadap Pemberian Keterangan Palsu Di Atas Sumpah”, *Lex Crimen*, Vol. III, No. 2, April, Manado, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Mukhlis R, 2008, *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 Nomor 1.

Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 32/Pid.B/2012/PN.BK tanggal 23 April 2012.

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 211/PID.B/2012/PTR tanggal 27 Desember 2012.